



286

KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL,

DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

UNIVERSITAS ISLAM MAKASSAR

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN MASYARAKAT DI DESA,
DAERAH TERTINGGAL, DAERAH TERTENTU DAN KAWASAN TRANSMIGRASI

NOMOR : 2/HK.07.01/SJ/I/2019

NOMOR : XIII/UIM/KS/A.00/I/2019

Pada hari ini, Rabu tanggal Tiga Puluh bulan Januari tahun Dua Ribu Sembilan Belas bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. ANWAR SANUSI : Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang beralamat di Jalan TMP Kalibata No 17 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. ANDI MAJDAH M ZAIN : Rektor Universitas Islam Makassar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Makassar, yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan Km 9 Nomor 29 Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU adalah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia adalah Kementerian dalam Pemerintahan Indonesia yang membidangi urusan pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi yang berkedudukan di ibukota negara Indonesia.
- b. PIHAK KEDUA sebagai lembaga yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan serta pengabdian kepada masyarakat.

Atas dasar hal tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama berdasarkan pada prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut ini:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepahaman Bersama ini adalah untuk meningkatkan sinergisitas peran Pemerintah dan Perguruan Tinggi dalam penataan dan pengembangan kebijakan serta program pemberdayaan masyarakat guna mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa, daerah tertinggal, daerah tertentu dan kawasan transmigrasi.
- (2) Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah untuk:
 - a. Meningkatkan kualitas kebijakan serta program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, daerah tertentu dan kawasan transmigrasi berbasis hasil penelitian dan pelatihan PIHAK KEDUA,
 - b. Meningkatkan kontribusi PIHAK KEDUA dalam perumusan, pelaksanaan dan evaluasi penyelenggaraan kebijakan dan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, daerah tertentu dan kawasan transmigrasi di lingkungan Institusi PIHAK KESATU; dan
 - c. Mengoptimalkan pemberdayaan sumberdaya PARA PIHAK dalam rangka mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa, daerah tertinggal, daerah tertentu dan kawasan transmigrasi.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi :

- a. Pengembangan kegiatan pendidikan, penelitian, pelatihan dan pengabdian kepada masyarakat mengenai kebijakan dan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, daerah tertentu dan kawasan transmigrasi;
- b. Perumusan Konsep dan Model kebijakan serta program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan Program prioritas pemerintah, dinamika dan kebutuhan masyarakat desa, daerah tertinggal, daerah tertentu dan kawasan transmigrasi,
- c. Pengembangan fasilitas inovasi pada pelaksanaan kebijakan serta program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, daerah tertentu dan kawasan transmigrasi,
- d. Pengendalian fasilitas kinerja kebijakan dan program pembangunan serta pemberdayaan masyarakat guna mendorong terwujudnya kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa, daerah tertinggal, daerah tertentu dan kawasan transmigrasi,
- e. Pengembangan aksesibilitas peningkatan kapasitas bagi civitas akademika dan stakeholder yang bekerja untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, daerah tertentu dan kawasan transmigrasi, serta
- f. Bidang lain yang disepakati oleh PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

Pasal 3 PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini akan ditindaklanjuti dan diatur dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri yang dibuat oleh PARA PIHAK atau Pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh PARA PIHAK untuk melaksanakan hal tersebut.
- (2) Perumusan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan bersama oleh PARA PIHAK, dengan membentuk tim yang merupakan perwakilan dari PARA PIHAK.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan atau perubahan Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Kesepahaman Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepahaman bersama ini.

Pasal 5
PENUTUP

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) asli masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap lembaga masing-masing.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur kemudian atas persetujuan PARA PIHAK.
- (3) Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

REKTOR
PIHAK KEDUA



ANDI MAJIDAH M ZAINI

PIHAK KESATU



ANWAR SANUSI